



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH**

NOMOR : 130/I.42/409.05/2021

NOMOR : 100/2919/418.03/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-09-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RINI SYARIFAH** : **BUPATI BLITAR** berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No.60 Kanigoro Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA** : **BUPATI KEDIRI**, berkedudukan di Kediri Jalan Soekarno Hatta No.1 Kediri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

1. Untuk mendukung pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Blitar dan wilayah Kabupaten Kediri agar lebih optimal, efektif dan efisien maka perlu dilakukan Kerja Sama;
2. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**, yang akan dikerjasamakan, diperlukan naskah Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan program-program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri melalui kerja sama antar daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan, percepatan pemenuhan pelayanan publik serta pemberian pelayanan dasar masyarakat secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama pembangunan daerah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

BENTUK DAN PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** mendelegasikan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 5
SURAT – MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.60 Kanigoro Blitar

Telp : (0342) 801201 ext 107

Faks : (0342) 801201

Email : pemerintahan_kablitar@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri

Alamat : Jl. Soekarno Hatta 1 Kediri

Telp : (0354) 690134

Faks : (0354) 690134

e-mail : kerjasamakediri@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

METERAI TEMPEL
106D8AJX329276249

PIHAK KESATU



RINI SYARIFAH

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	